



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1118 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Program Bantuan Pendidikan Kebanksentralan di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 perlu dibentuk suatu Tim;
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi tim pengelola Program Bantuan Pendidikan Kebanksentralan Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Perjanjian Kerja Sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Dan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 28/008/Cn/Srt-Perjanjian dan Nomor : 1963/Un.30/R/HM.01/04/2026 Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon No. 28/ 211 /Cn/Srt/ B tanggal 17 Maret 2026 perihal Penyampaian Program Bantuan Pendidikan Kebanksentralan Semester I - 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Program Bantuan Pendidikan Kebanksentralan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



KUTIPAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 06 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

Tembusan

Pimpinan Bank Indonesia

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1118 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
KEBANKSENTRALAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Ketua : Prof. Dr. Hajam, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Susari, M.A

Anggota : 1. Mukti Ali Fauzi, S.Pd.I.
2. Miin Sugiyanto, S.Pi,
3. Suhari, S.E
4. Asep Saiwan, S.Kom.
5. Hartawan, S.I.P
6. Tia Triana Suharyantini, S.I.P
7. Silvi Indriani, S.Kom.I

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

